

Jl. Raya Kedondong No.2 Sanggrahan, Kedondong,

Kec. Bagor

Surel : [set.nganjuk@bawaslu.go.id](mailto:set.nganjuk@bawaslu.go.id)

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.co.id>

Nomor : 424/PM.00.02/K.JI-16/11/2024

16 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Nganjuk**

di-

Tempat

**A. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## **B. Imbauan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) huruf a angka 5 Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan kampanye Pemilihan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk untuk :

1. Agar memperhatikan ketentuan metode kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini fasilitasi pada saat debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagai berikut;
  - a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
    - 1) profesional;
    - 2) akademisi; dan/atau
    - 3) tokoh masyarakat.
  - b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
    - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
    - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
2. Agar KPU Kabupaten Nganjuk menginstruksikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mengikuti pelaksanaan Debat Publik Ketiga Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk pada Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan Rabu, 20 November 2024, pukul 19.00 WIB melalui live streaming TV9 Nusantara atau melalui live youtube KPU Kabupaten Nganjuk.
3. Berkenaan dengan aduan masyarakat tentang adanya panelis Debat Publik Pertama KPU Kabupaten Nganjuk atas nama H.Roni Sya'roni yang ikut serta dalam kegiatan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Nganjuk Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Muhibbbin, S.P dan Aushaf Fajr Herdiansyah, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengimbau kepada KPU Kabupaten Nganjuk :

- a. Mengumumkan kepada publik panelis debat, paling sedikit memuat nama, foto, dan latar belakang profesi, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan debat ketiga;
- b. Tidak menunjuk dan/atau menetapkan panelis yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan salah satu Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, dan/atau pernah ikut serta dalam kegiatan kampanye selama Pemilihan Tahun 2024, pernah menjadi Tim Kampanye, relawan, dan/atau konsultan pada Pemilu Tahun 2024, maupun Pemilihan Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**



**Yudha Harnanto SH., M.H.**

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip